



## Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik (Analisis Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg)

Ricky Hadiputra <sup>1\*</sup>, Fahmiron <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [zidane\\_padang@yahoo.com](mailto:zidane_padang@yahoo.com)

### Info Artikel

Direvisi, 10/03/2025

Diterima, 16/04/2025

Dipublikasi, 24/04/2025

### Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim,  
Keterangan Ahli,  
Tindak Pidana  
Penyebaran Ujaran  
Kebencian, Media  
Elektronik

### Abstrak

Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg, keterangan ahli telah digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim sehingga pelaku diputus bersalah melakukan tindak pidana menyebar ujaran kebencian melalui media elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data dan bahan hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli pada tindak pidana menyebar ujaran kebencian melalui media elektronik pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg mencakup pada pertimbangan yuridis. Pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel hakim memberikan pertimbangan kepada keterangan ahli berkaitan dengan ketentuan norma pada Pasal 28 Ayat (2) UU-ITE, ruang lingkup perbuatan yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU-ITE, dan indikator-indikator Ujaran Kebencian yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE sedangkan pada Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg, Pertimbangan yuridis terhadap keterangan ahli berkaitan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan yang didasarkan pada pengetahuan dan keahlian saksi ahli, proses dan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, dan penjelasan tentang tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan terdakwa menurut kajian ilmu linguistik. Kedua, Penerapan pidana pada Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik dengan bukti Keterangan Ahli dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg berbeda. Pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. Pelaku dihukum dengan sanksi penjara selama 5 (lima) bulan dan denda satu juta rupiah, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama lima belas hari. Pada Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. Terdakwa diputus oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar denda sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan tiga bulan kurungan.

### Abstract

Article 186 of the Criminal Procedure Code (KUHP) explains that expert testimony is what an expert states in court. In Decision Number: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel and Decision Number: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg, expert testimony has been used as a consideration by the judge so that the perpetrator was found guilty of committing the crime of spreading hate speech through electronic media. This research is a descriptive analytical research. The

### Keywords:

Judge's  
Considerations, Expert  
Testimony, The  
Criminal Act Of Hate

Speech Dissemination,  
Electronic Media

approach used in this research is a normative legal approach. The data used in this research is secondary data. Data and research materials are compiled and analyzed qualitatively, and presented in qualitative descriptive form. Based on the research results, the discussion and analysis are concluded. First, the Judge's consideration of expert testimony on the crime of spreading hate speech through electronic media in Decision Number: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel and Decision Number: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg includes legal considerations. In Decision Number: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, the judge gave consideration to expert testimony related to the provisions of the norms in Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law, the scope of acts that violate Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law, and indicators of Hate Speech contained in Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law, while in Decision Number: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg, legal considerations regarding expert testimony related to the elements in the charged article which were based on the knowledge and expertise of expert witnesses, the process and results of the Criminalistic Laboratory examination of evidence, and an explanation of the criminal act of hate speech committed by the defendant according to linguistic studies. Second, the application of criminal penalties for the Crime of Spreading Hate Speech Through Electronic Media with evidence of Expert Statement in Decision Number: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel and Decision Number: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg is different. In Decision Number: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. The perpetrator was sentenced to 5 (five) months in prison and a fine of one million rupiah, with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with a prison sentence of fifteen days. In Decision Number: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. The defendant was sentenced by the panel of judges to two years in prison and a fine of two hundred and fifty million rupiah with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with three months in prison.

## PENDAHULUAN

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu, pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat sebelum kemudian dituangkan dalam putusan pengadilan. 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pidana dapat mencakup kepada beberapa bentuk alat bukti mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk hingga keterangan terdakwa. Berdasarkan bunyi pasal di atas, berkaitan dengan pengertian keterangan ahli, Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli memiliki peran penting untuk mengungkap kebenaran sebuah perkara pidana terutama perkara tindak pidana penyebar ujaran kebencian. Menurut Prisco Jeheskiel Umboh, alat bukti keterangan ahli sangat dibutuhkan dalam persidangan perkara pidana karena keterangan ahli dibuat berdasarkan keahliannya seseorang dan dapat dijadikan acuan untuk membuat terang perkara pidana dan menetapkan putusan.<sup>1</sup> Ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai ucapan yang mengandung kebencian, bersifat ofensif dan dilakukan dengan cara yang menyala-nyala, atau cara yang dimaksudkan untuk menimbulkan reaksi tertentu.<sup>2</sup> Menurut Ningrum, Suryadi, dan Chandra Wardhana, bentuk ujaran kebencian terbagi menjadi beberapa macam antara lain yaitu penghinaan, penghasutan, provokasi politik,

<sup>1</sup> Prisco Jeheskiel Umboh, Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, 2013, hlm. 112-122.

<sup>2</sup> Hartini Retnaningsih, Ujaran Kebencian Ditengah Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7, No. 21, 2015, hlm. 9-12.

pencemaran nama baik, penodaan agama, dan penyebaran hoax yang diklasifikasikan dalam empat topik yaitu permasalahan politik, sosial, ekonomi, dan agama.<sup>3</sup>

Seiring dengan terjadinya perkembangan zaman dan teknologi, pelaku penyebar ujaran kebencian tidak hanya dilakukan oleh para penjahat saja, banyak juga yang dilakukan oleh mereka yang hanya sekedar iseng, menyerang secara politik, menyuarakan isi hati, atau sekedar mencari sensasi.<sup>4</sup> Tantangan utama dalam mendeteksi ujaran kebencian di media sosial secara otomatis adalah pemisahan ujaran kebencian dari contoh bahasa yang menyinggung.<sup>5</sup> Selain itu, praktik ujaran kebencian saat ini tidak hanya dilakukan di dunia nyata namun juga melalui dunia maya. Banyaknya tersangka kasus ujaran kebencian sudah tidak asing lagi di masyarakat saat ini.<sup>6</sup> Ruang publik di media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai arena komunikasi, tempat pertukaran pikiran dan pengetahuan menjadi nilai-nilai secara dialogis, independen, dan demokratis. Keberadaannya sebagian tergeser oleh kekuatan ekonomi kapitalis dan politik pragmatis untuk mencapai tujuan tertentu secara instan, dengan mengorbankan nilai-nilai sosial budaya dan estetikanya.<sup>7</sup>

Menurut Heri Gunawan, Pencegahan ujaran kebencian dapat dilakukan secara preventif dan represif.<sup>8</sup> Kepolisian dapat melakukan upaya preventif berupa upaya preventif; dan apabila tindakan preventif tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat ujaran kebencian, maka anggota Polri dapat bertindak represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Ujaran kebencian sendiri sangat dekat dengan jaminan hak berpendapat dan berekspresi yang telah diakui secara luas sebagai standar hak asasi manusia. Namun jaminan atas hak-hak tersebut bukan berarti adanya kebebasan tanpa batasan. Kesalahan penempatan tuturan dan pernyataan dapat melanggar batasan berpendapat dan berekspresi.<sup>9</sup> Secara rinci, ketentuan tindak pidana menyebar ujaran kebencian di dunia maya (melalui media elektronik) telah diatur dalam undang-undang khusus yang baru-baru ini telah diperbarui yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa perbuatan ujaran kebencian sebagai salah satu perbuatan yang dilarang. Berdampingan dengan perbuatan permusuhan, perbuatan ujaran kebencian menjadi perbuatan baru yang sama-sama menyasar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan etnis, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Sementara itu, ketentuan pidana terhadap Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>3</sup> Dian Junita Ningrum, Dian Eka Chandra Wardhana & Suryadi, Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial, *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2018, <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>. hlm. 8.

<sup>4</sup> Alief Sutantohadi dan Rokhimatul Wakhidah, Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No.1, 2017, hlm. 1-5.

<sup>5</sup> Thomas Davidson, Dana Warmesley, Michael Macy & Ingmar Weber, Automated hate speech detection and the problem of offensive language. *In Proceedings of the 11th International Conference on Web and Social Media*, ICWSM 2017.

<sup>6</sup> Iman Amanda Permatasari & Junior Hendri Wijaya, Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 2019, <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>, hlm. 3.

<sup>7</sup> Dita Kusumasari dan S. Arifianto, Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal Komunikasi*, 2020, <https://doi.org/10.24912/jk.v12i1.4045>.

<sup>8</sup> Heri Gunawan, Tinjauan Yuridis terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) diMedia Sosial dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Res Nullius Law Journal*, 2020, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2923>, hlm. 3.

<sup>9</sup> M. Choirul Anam & Muhammad Hafiz, Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2015, hlm. 341-364.

Informasi dan Transaksi Elektronik di atas tercantum dalam Pasal 45A Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) diancam pidana penjara dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berkaitan dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas dan berkaitan dengan peran keterangan ahli mengungkap kebenaran dalam perkara tindak pidana penyebaran ujaran kebencian, pada tahun 2023 terdapat dua kasus yang sama-sama merupakan tindak pidana menyebar ujaran kebencian dan sama-sama menggunakan alat bukti keterangan ahli dalam mengungkap kebenarannya yang telah diputus pengadilan di Indonesia yaitu Perkara dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

Pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel telah dihadirkan tiga orang saksi ahli yaitu Ahli Hukum ITE, Bambang Pratama. Ahli ITE Henri Subiakto dan Ahli Hukum Pidana Vidya Prahassa Citta. Ahli Hukum ITE, Bambang Pratama, memberikan keterangan bahwa terdapat beberapa fakta hukum yang bisa dijelaskan terkait dengan UU-ITE dengan ketentuan norma pada Pasal 28 Ayat (2) UU-ITE yaitu objek norma, subjek norma dan kondisi norma. Ahli ITE Henri Subiakto memberikan pendapat bahwa tindak pidana menyebar ujaran kebencian dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Sementara itu, berbeda dari keterangan Ahli ITE, dalam persidangan perkara Wahyu Dwi Nugroho, Ahli Hukum Pidana Vidya Prahassa Citta memberikan pendapat bahwa tindak pidana menyebar ujaran kebencian melalui media elektronik sudah dapat dikenakan pidana saat ujaran itu telah mengandung tindak diskriminasi terhadap kelompok tertentu atau serangan terhadap individu tertentu berdasarkan identitas suku, agama, ras dan golongannya. Setelah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diberikan pertimbangan kepada setiap alat bukti yang ada salah satunya keterangan ahli sebagaimana diuraikan di atas, Wahyu Dwi Nugroho diputuskan majelis hakim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, rasa dan antar golongan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Wahyu Dwi Nugroho dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

Tidak lama berselang dari Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel (masih dalam tahun 2023), kasus tindak pidana menyebar ujaran kebencian juga kembali terjadi dan viral di media sosial. Kasus ini tercantum dalam Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. Kasus ini viral karena pelaku merupakan selebgram yang biasa membagikan konten makan-makan dan jalan-jalan di India. Pelaku dalam perkara ini adalah Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee Binti Abdul Mukhi, seorang wanita berusia 33 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta. Pada Perkara ini, Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee Binti Abdul Mukhit dilaporkan oleh seorang warganet bernama Syarif Hidayat ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan karena dinilai telah menyepelkan agama Islam dengan cara mengunggah video makan kriuk babi sambil mengucapkan “bismillah” ke akun tiktok @lilumukerji dan akun youtube @Linamukherjee. Sama dengan perkara Wahyu Dwi Nugroho, pada perkara Lina Mukherjee, juga telah dihadirkan ahli untuk diambil keterangannya guna menerangkan tindak pidana yang menjerat terdakwa. Pada perkara Lina, ada tiga orang ahli yang telah dihadirkan yaitu Ahli ITE Ronny dosen di Universitas Hayam Wuruk, Ahli Laboratorium Forensik R. Arie Hartawan dan Ahli Bahasa atau Ahli Linguistik Forensik Assoc. Andika Dutha Bachari. Dosen Program Studi Linguistik Pascasarjana UPI dan Konsultan Bahasa Hukum Satgas Presisi Dittipidsiber Bareskrim Polri. Ketiga ahli yang dihadirkan ini, masing-masing telah memberikan keterangan terkait pengetahuannya tentang tindak pidana penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan

terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan dan persidangan, Lina Mukherjee dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

Merujuk pada uraian terkait dua putusan di atas, maka sesuai dengan pendapat Thomas Davidson, Dana Warmesley, Michael Macy dan Ingmar Weber yang menyatakan bahwa untuk membuktikan tindak pidana ujaran kebencian perlu dilakukan upaya mengidentifikasi atau pemisahan terhadap ujaran kebencian dari contoh bahasa yang menyinggung dengan meminta keterangan pihak-pihak yang ahli dibidangnya.<sup>10</sup> atau dengan kata lain, dalam mengungkap perkara ini keterangan ahli sangat membantu untuk mengungkap tindak pidana ujaran kebencian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk Tesis yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik. (Analisis Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap Keterangan Ahli pada Tindak Pidana Menyebar Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg?
2. Bagaimanakah penerapan pidana pada Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik dengan Bukti Keterangan Ahli dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg?

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian Inkonkrito yang dilakukan pada dua putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Menyebar Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg**

Pertimbangan hakim mutlak diperlukan dalam proses persidangan dan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim biasanya diperoleh dari semua tahapan proses persidangan, mulai dari tahap awal dakwaan jaksa penuntut umum, proses pemeriksaan saksi di persidangan, dan adanya bukti yang dihadirkan di persidangan. Pertimbangan hakim disebut juga sebagai *considerans*, merupakan landasan bagi putusan yang akan diambil oleh hakim dan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang akan diambilnya. Maka, dalam memutus hukuman suatu tindak pidana yang telah terjadi termasuk tindak pidana menyebar ujaran kebencian melalui media elektronik, hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya, salah satunya pertimbangan terhadap keterangan

---

<sup>10</sup> Thomas Davidson, Dana Warmesley, Michael Macy dan Ingmar Weber, *Op. Cit.* hlm. 9.

ahli yang telah diberikan selama proses persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Tindak pidana menyebar ujaran kebencian melalui media elektronik adalah salah tindak pidana yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi khususnya penggunaan media elektronik. Pada tahun 2023 lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Palembang telah tercatat memutus perkara tindak pidana menyebar ujaran kebencian melalui media elektronik yaitu melalui Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. Dalam kedua putusan ini telah digunakan beberapa alat bukti sebagai bahan pertimbangan bagi hakim salah satunya alat bukti keterangan ahli. Alat bukti keterangan ahli sebagaimana telah diatur oleh KUHAP merupakan alat bukti yang diperoleh dari keterangan orang-orang yang dinyatakan ahli atau memiliki keahlian khusus terkait hal-hal yang akan diterangkannya di persidangan. Maka, pada bagian ini penulis akan mencoba membahas pertimbangan hakim terhadap keterangan ahli pada tindak pidana menyebar ujaran kebencian melalui media elektronik pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN. Plg.

Menurut teori ujaran kebencian yang dikemukakan oleh Kathleen Mahoney,<sup>11</sup> ujaran kebencian terbagi menjadi tiga macam yaitu pencemaran agama, pencemaran budaya, pencemaran ekonomi dan menyebabkan terjadinya genosida. Dari tiga bentuk ujaran kebencian ini, maka ujaran kebencian yang diperkarakan pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN. Plg. Tergolong pada ujaran kebencian yang menimbulkan pencemaran terhadap agama. Hal ini tergambar dari keterangan saksi pelapor, pada putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa membuat Majelis AL-BUSYRO (Majelis Umat Agama Islam) merasa terhina dan ahli Andika Dutha Bachari pada putusan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN. Plg. yang menerangkan bahwa video terdakwa yang menampilkan terdakwa sedang makan kriuk kulit babi sambil bismillah bermakna merendahkan dan menghina ajaran Agama Islam.

Pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. masing-masing pihak penuntut umum dan pihak penasehat hukum terdakwa telah menghadirkan saksi ahli di persidangan. Pihak penuntut umum menghadirkan satu orang saksi ahli yaitu Ahli hukum pidana Bambang Pratama, sementara pihak penasehat hukum terdakwa menghadirkan dua orang saksi ahli yaitu Ahli ITE Henri Subiakto dan Ahli Hukum Pidana Vidya Prahassa Citta. Berdasarkan ketiga keterangan ahli yang telah disampaikan pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, penulis menilai beberapa keterangan yang disampaikan ahli dari pihak penasehat hukum terdakwa dapat bersifat meringankan terdakwa misalnya keterangan ahli yang menyatakan bahwa UU ITE bersifat problematik dan memakan korban dan pernyataan ahli Vidya yang menyatakan dalam beberapa kondisi dimana tidak terjadi kerusuhan di masyarakat penerapan UU ITE dapat menimbulkan intervensi hukum pidana karena hukum harusnya tidak mengurus hal-hal sepele.

Sementara itu, pada Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg juga telah dihadirkan tiga orang saksi ahli untuk diminta keterangannya dipersidangan yaitu ahli Ronny dosen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas, ahli R. Arie Hartawan, dan Ahli Assoc. Andika Dutha Bachari. Berbeda dengan putusan sebelumnya, pada putusan ini tidak dicantumkan masing-masing ahli dihadirkan oleh pihak penuntut umum atau pihak kuasa hukum terdakwa. Bertumpu pada keterangan ahli dalam Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg di atas maka penulis berpendapat bahwa ketiga ahli yang telah memberikan keterangan tidak ada yang berpihak kepada terdakwa atau memberikan keterangan yang dapat meringankan terdakwa. Hal ini tentunya berbeda dari keterangan ahli yang dicantumkan dalam Putusan Nomor:

---

<sup>11</sup> Kathleen Mahoney, Hate speech, Equality, and the State of Canadian Law, *Journal of Wake Forest Law Review*, Vol. 44 No.1, 2013, hlm. 326.

283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. karena pada putusan ini dua ahli telah memberikan keterangan yang dapat meringankan terdakwa.

Berdasarkan teori pembuktian yang telah dijelaskan oleh Hari Sasangka dan Lily Rosita,<sup>12</sup> sistem hukum Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*negative wettelijk*) yang berarti bahwa untuk membuktikan kesalahan pada diri terdakwa dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti (ketentuan Pasal 183 KUHAP) dan ditambah dengan keyakinan hakim. Penerapan teori pembuktian ini jika dikaitkan keterangan ahli yang telah dihadirkan pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg maka dapat dikatakan bahwa kekuatan keterangan ahli pada kedua putusan ini tidak berdiri sebagai satu-satunya bahan pertimbangan hakim. Menurut Yahya Harahap, alat bukti keterangan ahli hanya digunakan sebagai alat penambah keyakinan hakim karena keterangan ahli tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan hanya bersifat bebas atau "*vrij bewijskracht*".<sup>13</sup>

Merujuk ketentuan Pasal 183 KUHAP (tidak dianggap cukup bukti jika hanya terdapat satu alat bukti), Nilai keterangan ahli dalam sistem pembuktian tidak dapat dikatakan sebagai penentu karena keterangan ahli tidak dapat mengungkap siapa yang melakukan suatu tindak pidana. Keterangan ahli hanya berbentuk keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkeahlian khusus terkait tindak pidana yang dibahas dan bersifat melengkapi kekuatan pembuktian alat bukti lain. Pasal 120 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli sebagai bahan pertimbangan hakim baru dapat digunakan dan dianggap sah jika keterangan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang sedang dibahas atau tindak pidana yang sedang disidangkan. Keterangan ahli sebagai bahan pertimbangan hakim harus berasal dari orang yang dianggap memiliki keahlian khusus dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang diterangkannya. Dalam putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. penulis melihat bahwa Ahli Vidya Prahassa Citta tidak dituliskan memiliki gelar apa (berbeda dari ahli lain) dan menurut penulis hal ini tentunya mempengaruhi tingkat keabsahan keahlian yang dimilikinya.

### **Penerapan Pidana Pada Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Dengan Bukti Keterangan Ahli dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg**

Kata pidana dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *straf* yang digunakan untuk menggambarkan hukuman atau penderitaan ketika seseorang dihukum dengan sengaja setelah dinyatakan bersalah. Menurut Moeljatno, sebagaimana telah dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, kata pidana atau *straf* merujuk secara khusus pada hukuman.<sup>14</sup> Sementara itu, Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai penimbunan derita yang disengaja oleh negara terhadap para pelaku tindak pidana, yang merupakan konsekuensi yang tak terelakkan dari tindakan mereka.<sup>15</sup> Kemudian, kata penerapan dalam KBBI dapat dimaknai sebagai kegiatan atau proses menerapkan sesuatu.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian dua kata yang membentuknya, penerapan pidana dapat diartikan sebagai proses menerapkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pada bagian ini penulis akan mencoba untuk membahas Penerapan Pidana Pada Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Dengan Bukti Keterangan Ahli dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

<sup>12</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 50.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 283.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.1.

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.5.

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024, pada Pukul 22:00 WIB.

Untuk membuktikan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. telah diperiksa beberapa jenis alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penulis tidak menemukan alat bukti surat baik dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. maupun dalam Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. Berdasarkan teori pidana dan ppidanaan dijelaskan bahwa ada beberapa teori yang telah terbentuk sehubungan dengan tujuan memberikan pidana yaitu teori absolut/*Retributif*/Pembalasan (*lex talionis*), teori relatif/tujuan (*utilitarian*), dan teori Gabungan. Teori absolut memandang bahwa hukuman diterapkan untuk menciptakan kesan dihukum atau rasa bersalah atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Teori ini juga didasarkan pada prinsip bahwa siapa yang telah melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Sementara menurut teori relatif, Menurut teori ini, hukuman harus dijatuhkan atas dasar tujuan yang jelas dan bukan sekedar alasan yang berhubungan dengan pelanggaran. Pidana tidak boleh semata-mata bersifat mengancam atau intimidatif. Pidana diwajibkan dapat menyelesaikan penyakit moral pelakunya. Dengan kata lain, teori ini mensyaratkan bahwa pidana atau sanksi harus bersifat preventif, direktif, dan kuratif (terapeutik). Kemudian, teori gabungan berprinsip bahwa, penerapan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana adalah untuk:

- a) Pembalasan dengan menyakiti pelakunya.
- b) Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b) Rehabilitasi pelanggar.
- c) Perlindungan masyarakat.

Pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. pelaku dihukum dengan sanksi penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari. Sementara itu, pada Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. terdakwa diputus oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. Menurut teori pidana dan ppidanaan di atas maka dapat dikatakan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa berprinsip pada teori absolut. Penulis menilai bahwa ppidanaan (pidana penjara dan denda) yang diterapkan kepada terdakwa sebagaimana diuraikan di atas hanya bersifat memberikan rasa penderitaan kepada pelaku, tidak ada aspek preventif dan rehabilitatif yang tergambar dari ppidanaan tersebut.

Berkaitan dengan alat bukti keterangan ahli, dalam penerapan pidana pada Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. telah ditemukan keterangan ahli lain dalam surat dakwaan selain ahli yang telah diperiksa di persidangan yaitu Ahli Trubus Rahardiansah selaku Ahli Sosiologi dan Ahli Sri Sulastri, selaku Ahli Pidana. Hal ini menurut penulis menunjukkan bahwa adanya upaya yang lebih serius dari penuntut umum untuk membuktikan perbuatan terdakwa Lina Mukherjee dan upaya tersebut pun berhasil. Terdakwa Lina Mukherjee dalam Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. dihukum dengan pidana lebih berat dari terdakwa Wahyu Dwi Nugroho pada Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. walaupun didakwa dengan pasal yang sama.

Kemudian, menurut penulis perbedaan penerapan ppidanaan yang terjadi pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. dapat diterima secara logis dan masih berkeadilan karena kedua terdakwa putusan ini tidak memiliki kronologis kejadian yang sama, latar identitas sama dan bentuk ujaran yang sama. Selain itu menurut jabaran Fahmiron dalam bukunya dijelaskan bahwa dalam menjalankan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas, hakim diberikan kebebasan memakai hati nuraninya dalam memutus suatu perkara,<sup>17</sup> oleh karena itu perbedaan dalam penerapan pidana dapat saja terjadi. Kedua perkara ini

<sup>17</sup> Fahmiron, *Pertimbangan Hakim Dalam Perampasan Aset Koruptor: Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 15.

diputus oleh hakim yang berbeda, maka keyakinan hakim dapat terbentuk secara berbeda satu sama lain dan penerapan pidananya tentu juga bisa berbeda.

Dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. penulis melihat ada sebab yang jelas yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa telah merasa dirugikan lebih dahulu oleh tindakan Majelis AL-BUSYRO berupa melarang orang-orang (anggota Majelis) untuk ke toko miliknya yang berdiri di sekitar masjid Majelis AL-BUSYRO oleh karena itu, menurut rasa kemanusiaan pelaku tidak melakukan perbuatannya tanpa alasan yang jelas. Menurut penulis, pelaku pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. salah dalam merespon perbuatan Majelis AL-BUSYRO, seharusnya pelaku melaporkan Majelis AL-BUSYRO atas tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan sesuai Pasal 335 KUHP.

Pada Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. penulis menilai bahwa wajar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. karena terdakwa pertama merupakan orang yang berpengaruh di media sosial, memiliki pengikut yang cukup banyak yang artinya postingannya tentu akan berpengaruh kepada banyak orang. Terdakwa seharusnya lebih berhati-hati dalam menyebarkan suatu informasi atau kontennya. Selain itu, perbuatan terdakwa menurut hati nurani dan nilai kemanusiaan tidak dapat dibenarkan sedikitpun karena terdakwa telah sengaja menghina suatu agama bahkan agamanya sendiri untuk tujuan memperoleh uang dari perhatian orang banyak.

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pertama, Pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli pada tindak pidana menyebar ujaran kebencian melalui media elektronik pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg mencakup pada pertimbangan yuridis. Pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel hakim memberikan pertimbangan kepada keterangan ahli berkaitan dengan ketentuan norma pada Pasal 28 Ayat (2) UU-ITE, ruang lingkup perbuatan yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU-ITE, dan indikator-indikator Ujaran Kebencian yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE sedangkan pada Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg, Pertimbangan yuridis terhadap keterangan ahli berkaitan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan yang didasarkan pada pengetahuan dan keahlian saksi ahli, proses dan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, dan penjelasan tentang tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan terdakwa menurut kajian ilmu linguistik. Kedua, Penerapan pidana pada Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik dengan bukti Keterangan Ahli dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg berbeda. Pada Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. Pelaku dihukum dengan sanksi penjara selama 5 (lima) bulan dan denda satu juta rupiah, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama lima belas hari. Pada Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg. Terdakwa diputus oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar denda sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan tiga bulan kurungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alief Sutantohadi dan Rokhimatul Wakhidah, Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No.1, 2017.
- Dian Junita Ningrum, Dian Eka Chandra Wardhana & Suryadi, Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial, *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2018, <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>.
- Dita Kusumasari dan S. Arifianto, Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal Komunikasi*, 2020, <https://doi.org/10.24912/jk.v12i1.4045>.

- Fahmiron, *Pertimbangan Hakim Dalam Perampasan Aset Koruptor: Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hartini Retnaningsih, Ujaran Kebencian Ditengah Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7, No. 21, 2015.
- Heri Gunawan, Tinjauan Yuridis terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) diMedia Sosial dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Res Nullius Law Journal*, 2020, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2923>.
- Iman Amanda Permatasari & Junior Hendri Wijaya, Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 2019, <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>.
- Kathleen Mahoney, Hate speech, Equality, and the State of Canadian Law, *Journal of Wake Forest Law Review*, Vol. 44 No.1, 2013.
- M. Choirul Anam & Muhammad Hafiz, Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Prisco Jeheskiel Umboh, Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, 2013.
- Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel .
- Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Thomas Davidson, Dana Warmesley, Michael Macy & Ingmar Weber, Automated hate speech detection and the problem of offensive language. *In Proceedings of the 11th International Conference on Web and Social Media*, ICWSM 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).